



PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG
NOMOR 10 TAHUN 2004**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG
NOMOR 10 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN
KESEHATAN PADA PUSKESMAS**

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JOMBANG,

- Menimbang : bahwa dalam rangka menyesuaikan dengan perkembangan keadaan, sebagai upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah dan pelayanan kepada masyarakat maka retribusi pelayanan kesehatan pada puskesmas sebnagaimana telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 10 Tahun 2001 perlu diubah dengan menetapkannya dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur.
2. Undang-undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2137).
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209).
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 349).
5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048).
6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839).

7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848).
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258).
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373).
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 36 Tahun 1992).
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952).
12. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165).
13. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden.
14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 4 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.
15. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 6 Tahun 1999 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
16. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 12 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Jombang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 5 Tahun 2003.
17. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Puskesmas.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JOMBANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG NOMOR 10 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSKESMAS.

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Puskesmas yang telah ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 28 Juni 2001 dan telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2001 Nomor 8/B, diubah dan selanjutnya harus ditulis dan dibaca sebagai berikut :

Pasal 8 ayat (2) diubah dan harus dibaca sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jombang.

Ditetapkan di Jombang
pada tanggal 9 Maret 2004
BUPATI JOMBANG,

S U Y A N T O

Diundangkan di Jombang
pada tanggal 9 Maret 2004

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
J O M B A N G,

Drs. SOEHARTO, MSi
Pembina Utama Muda
NIP. 010 077 778

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2004 NOMOR 10/C

PENJELASAN**ATAS****PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG
NOMOR 10 TAHUN 2004****TENTANG****PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG
NOMOR 10 TAHUN 2001 TENTANG PELAYANAN
KESEHATAN PADA PUSKESMAS****I. PENJELASAN UMUM.**

Bahwa sebagai upaya meningkatkan daya guna dan hasil guna dalam rangka pelayanan kepada masyarakat, serta memenuhi tuntutan perkembangan keadaan dewasa ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Puskesmas perlu dilakukan perubahan.

Selanjutnya menyesuaikan dengan perkembangan situasi dan kondisi yang ada saat ini, dan demi peningkatan Pendapatan Asli Daerah, maka dipandang perlu untuk menyesuaikan Peraturan Daerah dimaksud dengan kondisi dan kemampuan ekonomi warga masyarakat dan menetapkan perubahannya dalam suatu Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal I : Cukup jelas.

Pasal II : Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG NOMOR 72

**LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN
JOMBANG
NOMOR : 10 TAHUN 2004**

TANGGAL : 9 MARET 2004

**TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
PADA PUSKESMAS**

No	JENIS PELAYANAN	BESARAN TARIB RETRIBUSI
1	2	3
A.	Puskesmas dengan Rawat Jalan	
1.	Pengobatan dan Pemeriksaan Rawat Jalan	Rp. 4.000,-
2.	Pemeriksaan Calon Mempelai	Rp. 7.500,-
3.	Pemeriksaan untuk melanjutkan sekolah	Rp. 3.500,-
4.	Pemeriksaan untuk mencari pekerjaan	Rp. 3.500,-
5.	Tumpatan Gigi Tetap	Rp. 6.000,-
6.	Pencabutan Gigi Tetap biasa	Rp. 6.000,-
7.	Pencabutan Gigi Tetap dengan komplikasi	Rp. 7.500,-
8.	Pencabutan Gigi Sulung	Rp. 5.000,-
9.	Tumpatan Gigi sementara	Rp. 5.000,-
10.	Pembersihan Karang Gigi per regio	Rp. 5.000,- per region
11.	Tindakan Medis Gawat Darurat :	
	a. Tindakan Operasi Kecil	Rp. 20.000,-
	b. Tindakan Luka Jahit	Rp. 4.000,- per jahitan
12.	Pemakaian Laboratorium :	
	a. Pemeriksaan Darah per pemeriksaan	Rp. 2.000,-
	b. Pemeriksaan Urine per pemeriksaan	Rp. 2.000,-
	c. Pemeriksaan Tinja per jenis pemeriksaan(Mikroskopis)	Rp. 2.000,-
	d. Pemeriksaan Bakteri Tahan Asam	Rp. 3.000,-
	e. Pemeriksaan Preparat G.O	Rp. 5.000,-
13.	Penggunaan Jasa Mobil Puskesmas Keliling	Setiap 10 Km Rp.20.000,-
B	Puskesmas dengan Rawat Inap	
1.	Penggunaan Jasa Mobil Puskesmas Keliling untuk rujukan pasien.	10 Km pertama Rp.30.000,- setiap Km berikutnya Rp.3.000,-
2.	- Rawat Inap di Puskesmas dengan Perawatan tanpa makan Klas III	Rp. 7.000,- per hari
	- Khusus untuk Puskesmas Mojoagung Klas III dengan makan	Rp. 20.000,- per hari
3.	Rawat Inap bayi baru lahir Klas III	Rp. 7.000,- per hari
4.	Tindakan Puskesmas rawat jalan / rawat inap :	
	a. Khitan	Rp. 35.000,-
	b. Ektracti kuku	Rp. 20.000,-
	c. Ektracti benda asing	Rp. 15.000,-
	d. Wound toilet	
	- Luka Biasa	Rp. 5.000,-
	- Luka Bakar	Rp. 7.000,-
	e. Incisi Abses	Rp. 15.000,-
	f. Cross Incisi	Rp. 7.000,-
1	2	3
C	Tindakan Medik Non Operatip Puskesmas dengan Rawat Inap	

1.	Penggunaan O ₂ per hari	Rp. 17.500,- per hari
2.	Pasang katheter	Rp. 10.000,- per hari
3.	Pemasangan spalk/Infus	Rp. 7.000,-
4.	Persalinan di Puskesmas PONED	
	- Persalinan Normal	Rp. 200.000,- per paket
	- Pertolongan Persalinan Tidak Normal Tanpa Alat	Rp. 270.000,- per paket
	- Pertolongan Persalinan Tidak Normal dengan Alat	Rp. 400.000,- per paket
	- Asuhan Pasca Keguguran dan Placenta tertinggal dengan alat	Rp. 180.000,- per paket
	- Asuhan Pasca Keguguran dan Placenta tertinggal tanpa alat	Rp. 100.000,- per paket
	- Pemberian Natrium Bicarbonat Intra Umbilical	Rp. 20.000,- per paket
	- Perawatan Neonatal dengan Incobator	Rp. 10.000,- per hari
	- Pemasangan Infus Neonatal	Rp. 10.000,- per paket
D.	Pelayan Keluarga Berencana	
1.	Pemasangan Implant	Rp. 25.000,-
2.	Pelepasan Implant	Rp. 25.000,-
3.	Pelayanan KB Suntik	Rp. 5.000,-
4.	Pemasangan IUD	Rp. 20.000,-
5.	Pelepasan IUD	Rp. 20.000,-
E.	Pelayanan kesehatan pada Puskesmas sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini, diberikan secara cuma-cuma kepada peserta ASKES dan Keluarga Miskin dengan menunjukkan Kartu PKPS BBM/JPKM.	

BUPATI JOMBANG,

SUYANTO